

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TEKEN KERJASAMA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERSAMA



Sumber Gambar: www.cyberthreat.id

Isi Berita :

Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu 20 Juli 2022, melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (PKSPSE). Penandatanganan dilakukan di pusat di Aula Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati BSSN, Depok-Jawa Barat.

Selain Palembang, penandatanganan juga dilakukan 15 pemerintahan kabupaten/kota, yakni Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Sekretaris Utama BSSN, Y.B. Susilo Wibowo, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Jonathan Gerhard Tarigan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, H. Edison, S.Sos., M.Si., Bupati Lombok Timur, Walikota Gorontalo, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mitra Perjanjian Kerja Sama, serta Pejabat di lingkungan BSSN.

Plt. Sekretaris Utama BSSN, Y.B Susilo, dalam sambutannya mengatakan, Layanan Sertifikasi Elektronik BSSN telah berkontribusi pada penghematan keuangan negara yang mencapai kurang lebih Rp 1,5 triliun setiap tahun. Angka ini akan terus berkembang seiring perluasan pemanfaatan Layanan Sertifikasi Elektronik BSSN, baik dari aspek penggunaannya maupun dari aspek pemanfaatan fungsi Sertifikat Elektroniknya.

“BSSN siap mendukung pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik. Penyediaan pendampingan, pemberian dukungan teknis apabila terjadi suatu permasalahan penggunaan sertifikat elektronik, serta menyediakan dan mengevaluasi pelaksanaan *certificate policy*,” ujar Susilo. Ditambahkan Susilo, pemanfaatan Sertifikasi Elektronik sangat penting karena di era yang sudah serba digital ini autentikasi data, integritas data, dan anti penyangkalan menjadi kebutuhan krusial dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik pemerintah.

Dalam siaran pers yang disampaikan Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, disampaikan bahwa penggunaan Sertifikat Elektronik pada saat ini menjadi kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas perkantoran, dalam hal ini adalah penandatanganan dokumen. Selain agar mudah, cepat, aman dan legal, maka dibutuhkan penandatanganan secara elektronik yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pengelolaan Sertifikat Elektronik merupakan salah satu layanan BSSN melalui BSrE.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Edison, menjelaskan ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah; penerbitan sertifikat elektronik; pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada masing-masing instansi; serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

“Untuk diketahui terhitung tanggal 12 Juli 2022 BSrE telah memberikan pelayanan sertifikat elektronik dan bekerja sama dengan 458 entitas,” kata Edison. “Tidak kurang dari 705 sistem yang terintegrasi, dengan total transaksi mencapai 800 ribu per hari. Ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan pada Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Negeri.” Sambung Edison, dan angka tersebut berpotensi terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah pengguna sertifikat elektronik yang saat ini masih terbatas pada lingkup instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan Universitas.

Sumber Berita :

1. <https://rakyatpembaruan.com/pemkot-palembang-teken-kerja-sama-pemanfaatan-sertifikat-elektronik-bersama-bssn/>, Pemkot Palembang Teken Kerjasama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Bersama, 20 Juli 2022.
2. <https://sumsel.antaranews.com/berita/661949/diskominfo-palembang-gandeng-bssn-terapkan-sertifikat-elektronik>, Diskominfo Palembang Gandeng BSSN Terapkan Sertifikat Elektronik, 21 Juli 2022.

Catatan :

Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah persetujuan yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian akan menimbulkan perikatan yang memuat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPer yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan dan Undang-Undang.

Perjanjian yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang dan BSSN adalah perjanjian kerjasama Pemanfaatan Sistem Elektronik Bersama, dalam hal ini penandatanganan dokumen. Hal ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital di sektor pemerintahan yang telah diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pada Pasal 5 ayat (1), “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - Pasal 1 angka 1, “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.
 - Pasal 1 angka 20, “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”.
 - Pasal 1 angka 35, “Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan”.
 - Pasal 2 ayat (3), “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik meliputi Instansi dan institusi yang ditunjuk oleh Instansi”.
 - Pasal 24 ayat (1), “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian”.
 - Pasal 60 ayat (1), “Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik”.

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perjanjian antara Pemkot Palembang dengan BSSN ini juga mendukung terlaksananya SPBE dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
- Pasal 42 ayat (1), “Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik”.
 - Pasal 42 ayat (2), “Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah”.
 - Pasal 42 ayat (3), “Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah”.